



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
POLA TATA KELOLA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN
BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT (UPT PBAPL) KUMAI
PROVINSI KALIAMANTAN TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang: : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat maka UPT PBAPL Kumai perlu menerapkan sistem BLUD;
- : b. bahwa perlu adanya tata kelola yang dijadikan pedoman untuk menyelenggarakan sistem BLUD oleh UPT PBAPL Kumai;
- : c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Tata Kelola UPT PBAPL Kumai.
- Mengingat: : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622)
- : 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tahun Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2004 tentang Peikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

- 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603)'
- 4 Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 127);
- 5 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG POLA TATA KELOLA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT (UPT PBAPL) KUMAI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelola keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya;
2. Fleksibilitas adalah keleluasaan pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian

layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing;

4. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 tahun;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
7. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;
8. Rencana Kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang di gunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran;
10. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang pada bank yang ditunjuk oleh kepala daerah;
11. Dewan pengurus BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD;
12. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan;
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala BKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 2

- (1) peraturan gubernur ini memuat antara lain:
 - a. kelembagaan;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat ketentuan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi;
- (3) prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi;
- (4) pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian;
- (5) pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tata kelola yang diterapkan pada UPT PBAPL Kumai bertujuan untuk:

- a. memaksimalkan nilai UPT PBAPL Kumai dengan cara menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responbilitas dan independensi agar UPT PBAPL Kumai memiliki daya saing yang kuat;
- b. mendorong pengelolaan UPT PBAPL Kumai secara profesional dan efesien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organisasi UPT PBAPL Kumai;
- c. mendorong agar organisasi UPT PBAPL Kumai dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta

kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial UPT PBAPL Kumai terhadap *stakeholder*; dan

- d. meningkatkan kontribusi UPT PBAPL Kumai dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan teknis dan usaha perikanan budidaya ikan/udang.

Pasal 4

- (1) ruang lingkup tata kelola UPT PBAPL Kumai meliputi peraturan internal dalam menerapkan BLUD;
- (2) tata kelola dimaksud mengatur hubungan antara organ UPT PBAPL Kumai sebagai UPT yang menerapkan BLUD, yaitu Kepala OPD, pemerintah daerah, dewan pengawas, dan pejabat pengelola serta pegawai berikut tugas, fungsi, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan, dan haknya masing-masing.

Pasal 5

Tata kelola UPT PBAPL Kumai ini akan di revisi apabila terjadi perubahan pada perundang-undangan yang terkait dengan tata kelola UPT sebagaimana disebutkan diatas, serta disesuaikan dengan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organisasi UPT PBAPL Kumai serta perubahan lingkungan.

BAB II POLA TATA KELOLA

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 6

- (1) UPT PBAPL Kumai berlokasi di Desa Kapitan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat;
- (2) Unit *shrimp estate* UPT PBAPL Kumai beralamat di jalan Paigo Kecamatan Kumai kabupaten Kotawaringin Barat;
- (3) nomor telpon UPT PBAPL Kumai adalah 0532 23573
- (4) e-mail UPT PBAPL Kumai pbapl_kumai101.go.id;
- (5) pelayanan yang ada pada UPT BPAPL Kumai meliputi:
 - a. perbenihan;

- b. penyediaan calon induk;
- c. budidaya pembesaran;
- d. penjualan hasil produksi;
- e. pelayanan teknik perbenihan ikan/udang;
- f. pelayanan laboratorium pengujian kualitas;
- g. pelayanan laboratorium pengujian pakan;
- h. pelayanan laboratorium pengujian hama dan penyakit ikan/udang;
- i. layanan pengujian residu.

Pasal 7

- (1) struktur UPT PBAPL Kumai sebelum menjadi BLUD adalah sebagai berikut:
 - a. kepala UPT PBAPL Kumai;
 - b. kepala Sub Bagian Tata Usaha, yang terdiri dari:
 - 1. bendahara keuangan;
 - 2. pengadministrasi keuangan;
 - 3. pengadministrasi umum;
 - 4. petugas keamanan;
 - 5. pramu kebersihan.
 - c. kepala seksi teknik produksi dan pemasaran, terdiri dari:
 - 1. analis perikanan budidaya;
 - 2. pramu benih;
 - 3. pemasaran hasil produksi;
 - 4. penyediaan benur dan pakan.
 - d. kepala seksi pelayanan teknis, terdiri dari:
 - 1. teknisi instalasi budidaya;
 - 2. analis kesehatan ikan dan lingkungan.
- (2) uraian tugas dan fungsi sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. kepala UPT PBAPL Kumai mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1. menyusun rencana operasional;
 - 2. melaksanakan pengendalian dan pengawasan;
 - 3. koordinator pelaksanaan tugas;
 - 4. membangun jejaring pemuliaan benih;
 - 5. evaluasi pelaksanaan tugas; dan

6. menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- b. kepala sub bagian tata usaha mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. menyusun rencana kegiatan tahunan;
 2. mengelola surat;
 3. mengelola keuangan;
 4. mengelola data dan informasi;
 5. mengelola fasilitas UPT;
 6. membuat laporan kerja tahunan;
 - c. kepala seksi teknik produksi mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. menyusun rencana kegiatan tahunan;
 2. melaksanakan kegiatan pembenihan ikan/udang;
 3. melaksanakan standar sistem dan tata laksana produksi dan distribusi induk unggul dan/atau benih;
 4. membuat laporan kerja tahunan.
 - d. kepala seksi pelayanan teknik mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. menyusun rencana kegiatan tahunan;
 2. melaksanakan kajian standar pengendalian lingkungan dan sumber daya induk unggul dan benih;
 3. teknik dan pengawasan perbenihan dan budidaya;
 4. melaksanakan kajian standar teknik dan pengawasan perbenihan dan budidaya;
 5. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan teknik informasi dan publikasi perbenihan dan budidaya;
 6. melaksanakan pelayanan laboratorium pengujian;
 7. melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian penyakit ikan/udang;
 8. Membuat laporan kerja tahunan.
- (3) susunan organisasi dalam penerapan pengelola keuangan, pejabat pengelola BLUD UPT PBAPL Kumai terdiri dari:
- a. pimpinan BLUD;
 - b. pejabat keuangan;

c. pejabat teknis.

(4) uraian tugas dan fungsi pejabat sebagaimana pada ayat (3) terdiri dari:

a. pimpinan BLUD mempunyai tugas terdiri atas:

1. memimpin, mengarahkan, membina, mengevaluasi, mengendalikan, mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktif;
2. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala daerah;
3. menyusun Renstra;
4. menyiapkan RBA;
5. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan;
6. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
7. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada daerah; dan
8. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

b. pejabat keuangan bertanggung jawab kepada pimpinan BLUD dan memiliki tugas:

1. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
2. menyiapkan DPA;
3. melakukan pengelolaan dan pendapatan belanja;
4. menyelenggarakan pengelolaan kas;
5. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
6. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
7. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;

8. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 9. tugas lainnya yang ditetapkan kepala daerah dan/atau pimpinan sesuai dengan kewenangannya.
- c. pejabat teknis memiliki tugas:
1. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 2. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 3. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional pelayanan di bidangnya;
 4. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pimpinan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Prosedur kerja

Pasal 8

- (1) Prosedur kerja dalam tata kelola UPT PBAPL Kumai menggambarkan pola hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi;
- (2) Prosedur kerja UPT PBAPL Kumai dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dituangkan dalam bentuk standar operasional prosedur (SOP) pelayanan meliputi:
 - a. SOP perbenihan;
 - b. SOP penyediaan calon induk;
 - c. SOP penjualan hasil produksi;
 - d. SOP teknik budidaya air payau dan laut;
 - e. SOP pengujian kualitas air;
 - f. SOP laboratorium pengujian pakan;
 - g. SOP laboratorium pengujian hama dan penyakit ikan;
 - h. SOP layanan laboratorium pengujian residu.
- (3) SOP diusulkan oleh pelaksana kegiatan sesuai kebutuhan kemudian ditetapkan oleh kepala UPT BLUD, SOP tersebut kemudian disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal;

- (4) SOP yang telah disusun dilakukan evaluasi secara berkala dan dapat dibuat SOP baru atau revisi jika diperlukan;
- (5) jenis-jenis SOP yang berlaku di UPT PBAPL Kumai lebih lengkap diatur lebih lanjut pada peraturan internal UPT.

Bagian Ketiga
Pengelompokan Fungsional

Pasal 9

- (1) Pengelompokan fungsi UPT PBAPL Kumai menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektif pencapaian organisasi;
- (2) Organisasi UPT PBAPL Kumai dikelompokkan sesuai dengan fungsi sebagai berikut:
 - a. telah dilakukan pemisahan fungsi yang tegas antara dewan pengawas dan pejabat pengelola BLUD yang terdiri dari Pimpinan BLUD, pejabat keuangan, dan pejabat teknis;
 - b. pembagian fungsi pelayanan teknis, fungsi pelayanan teknis dan fungsi penyelenggaraan administrasi;
 - c. pembagian tugas pokok dan kewenangan yang jelas untuk masing-masing fungsi dalam organisasi yang ditetapkan melalui keputusan kepala UPT PBAPL Kumai; dan
 - d. fungsi audit di lingkungan internal UPT dengan membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI).

Bagian Keempat
Pengelolaan sumber daya manusia

Pasal 10

- (1) pengelolaan sumber daya manusia meliputi:
 - a. Penerimaan/pengadaan pegawai;
 - b. Persyaratan calon pegawai negeri;
 - c. pengangkatan calon pegawai negeri;
 - d. penetapan pegawai;
 - e. batas usia dan masa kerja;
 - f. sistem reward dan punishment;

- g. hak dan kewajiban;
 - h. sistem remunerasi; dan;
 - i. pemutusan hubungan kerja.
- (2) penerimaan dan pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tentang penerimaan pegawai sipil (PNS) tidak memiliki wewenang untuk melaksanakannya. apabila UPT PBAPL Kumai dinyatakan sebagai unit kerja yang menerapkan PPK BLUD, maka UPT PBAPL Kumai mendapatkan kewenangan untuk melaksanakan rekrutmen pegawai non PNS dengan tetap berpedoman pada peraturan kepala daerah berdasarkan kompetisi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat;
- (3) persyaratan calon pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diatur lebih lanjut berdasarkan surat keputusan kepala UPT PBAPL Kumai;
- (4) pengangkatan calon pegawai negeri sipil non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disesuaikan dengan jumlah komposisi yang disetujui PPKD. Kebijakan selanjutnya diatur berdasarkan surat keputusan kepala UPT PBAPL Kumai;
- (5) penempatan pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan berdasarkan persetujuan PPKD. kebijakan selanjutnya diatur berdasarkan Surat keputusan kepala UPT PBAPL Kumai;
- (6) batas usia maksimal pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah 60 tahun dengan masa jabatan paling lama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan dalam periode berikutnya;
- (7) sistem reward dan punishment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa:
- a. penghargaan non finansial, antara lain:
 - 1. kesempatan berupa keikutsertaan dalam pelatihan/seminar/lokakarya dengan didanai oleh UPT;
 - 2. kesempatan mengikuti tugas belajar/izin belajar; dan
 - 3. pengembangan karir.
 - b. penghargaan finansial yang dapat diberikan berupa insentif sesuai dengan anggaran tersedia;

- c. sanksi (punishment), antara lain:
 - 1. sanksi berat berupa turunnya jabatan;
 - 2. sanksi sedang diberikan dalam bentuk penundaan promosi; dan
 - 3. sanksi ringan diberikan dalam bentuk teguran lisan maupun tertulis.
- (8) hak dan kewajiban pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur tentang hak dan kewajiban pegawai PNS BLUD;
- (9) kebijakan sistem remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi gaji pokok, tunjangan, dan honor. Remunerasi dari pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak 90 % dari remunerasi pimpinan;
- (10) pemutusan hubungan kerja pegawai non PNS sebagaimana pada ayat (1) huruf i berpedoman pada perjanjian kontak kerja.

Pasal 11

prinsip-prinsip tata kelola yang diterapkan di UPT PBAPL Kumai antara lain:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responbilitas; dan
- d. indenpedensi.

BAB V PENUTUP

Pasal 12

peraturan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peraturan gubernur ini dengan penempatannya dalam berita daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal, Juni 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
Pada Tanggal, Juni 2022

SEKETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

DRS. H. NURYAKIN, M.Si